




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 22 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (No.Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Penggugat**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Singkarak, 15 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU. tertanggal 5 Januari 2024 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2006);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (L) lahir di Jakarta, 14 Maret 2017, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2010 dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (L) lahir di Jakarta, 01 Maret 2016;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak Januari tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Tergugat sering kali berbohong kepada Penggugat seperti Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 perminggu akan tetapi Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 perminggu;
 - 3.2. Tergugat memiliki sifat yang temperamental seperti sering kali memarahi anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan cara memukuli anak-anak tersebut menggunakan benda keras;
4. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama kurang lebih 6 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Pengantar Keterangan Ghoib dari Kelurahan

Hal 2 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Nomor 003/-071.562/II/2024 tertanggal 04 Januari 2024;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat salah satu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu dan masih berada dibawah umur maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 01 Maret 2016 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah/hak asuh anak*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak-anak atas yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 01 Maret 2016 untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *hadhonah/hak asuh* atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal 3 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2010 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (L) lahir di Jakarta, 01 Maret 2016 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU. tanggal 8 Januari 2024 dan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 8 Februari 2024, telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat berdasarkan Surat Pengantar Keterangan Ghoib dari Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Nomor 003/-071.562/II/2024 tertanggal 04 Januari 2024, tidak lagi diketahui keberadaannya (ghaib) dan ketidakdatangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

1. Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.1;

Hal 4 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.



2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 28 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 01 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.3;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan selama berumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kurang lebih 7 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 7 tahun, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, meskipun Penggugat telah dicari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan selama berumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kurang lebih 7 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 7 tahun, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, meskipun Penggugat telah dicari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 6 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU. tanggal 8 Januari 2024 dan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU. tanggal 8 Februari 2024, telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat berdasarkan Surat Pengantar Keterangan Ghoib dari Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Nomor 003/-071.562/II/2024 tertanggal 04 Januari 2024 tidak lagi diketahui keberadaannya (ghaib) dan ketidakdatangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 6 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak

Hal 7 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang kepersidangan, maka dengan tidak datangnya tersebut Tergugat dianggap mengakui atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinggap mengakui atas gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Penggugat yang mengalaskan gugatan cerainya didasarkan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat untuk membuktikannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan merupakan Para Pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kalaahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 28 Agustus 2010, yang dikelurkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti P.3 tentang fotocopi Akta Kalaahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 01 Maret 2016, yang dikelurkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2017

Hal 8 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi disebabkan sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga penggugat mendaftarkan gugatannya bulan Januari 2024 atau telah berjalan lebih dari 7 (tujuh) tahun, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga penggugat mendaftarkan gugatannya bulan Januari 2024 atau telah berjalan lebih dari 7 (tujuh) tahun, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, maka terbukti Tergugat tidak menjalankan dan tidak melaksanakannya lagi kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat sebagai istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang ";

Hal 9 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa lagi diketahui keberadaannya sehingga kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan bagi kedua pihak berperkaranya dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat nomor 3 yang mengajukan agar menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) atas 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 01 Maret 2016, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*/hak asuh anak) Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tentang tuntutan *hadhonah* anak tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat mengakui semua isi dalil gugatan Penggugat dan dianggap Tergugat tidak keberatan atas tuntutan *hadhonah* ini;

Hal 10 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.



Bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang tinggal bersama dengan Penggugat telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Penggugat sebagai ibu bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang sebagaimana diterangkan kedua orang saksi sebagai bukti Penggugat memenuhi syarat untuk pemegang hadhonor atas anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pemegang hadhonor agamanya harus sama dengan anak yang diasuhnya dan sesuai dengan bukti Penggugat bergama islam sama dengan anak yang dimohon Penggugat untuk ditetapkan hadhonor kepada Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berdasarkan bukti P.2 dalam katagori mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam diberikan hak untuk mengemukakan pendapatnya dan Majelis Hakim telah meminta keterangan dari anak tersebut, yang dipersidangan menyatakan pendapatnya bahwa dirinya memilih mau diasuh dengan Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berdasarkan bukti P.3 dalam katagori belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan dan pengasuhan menjadi hak ibu (Penggugat) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama

Hal 11 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ditetapkan dan diasuh pada Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan lingkungan Penggugat, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa bila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak sebagai ayah kandungnya, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pelno Kamar, maka dapat dijadaikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhonor atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal 12 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqadah* 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** dan **Dra.Hj.Rogayah,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Ttd

Dra.Hj.Rogayah,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp 487.000,00
3. Biaya PNBP..... Rp 20.000,00

Hal 13 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses.....	Rp	75.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	632.000,00

(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal 14 dari hal 14 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)